

**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT COVID-19
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009**

RIZKY YOSA ADHI PRABOWO

Abstrak

Selama puncak gelombang kedua pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diketahui melalui beberapa media nasional kejadian pasien gawat darurat COVID-19 yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan, oleh karena itu dianggap perlu mengkaji mengenai tanggungjawab pidana rumah sakit atas penolakan pasien gawat darurat COVID-19. Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yang berdasarkan sifat penelitiannya merupakan penelitian deskriptif, sedangkan dari bentuknya termasuk penelitian preskriptif dan dari tujuannya termasuk penelitian *problem solution* dengan data yang dipergunakan yaitu data sekunder berdasarkan kepustakaan dan data lain yang telah tersedia. Kesimpulan tulisan ini adalah Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan pasien gawat darurat baik dalam kondisi bencana maupun tidak bencana serta sanksinya, dokter dan tenaga kesehatan memiliki hubungan hukum atasan dan bawahan dengan rumah sakit sehingga doktrin pertanggungjawaban hukum pengganti atau *vicarious liability* merupakan dasar pertanggungjawaban hukum rumah sakit, akan tetapi penerapan sanksi pidana sulit dilakukan karena terdapat sanksi administratif yang harus dijalankan terlebih dahulu sesuai asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, walaupun jika dilihat peristiwa hukumnya telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana bunyi pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Saran bagi pemerintah adalah sebaiknya mengatur tersendiri mengenai sanksi pidana bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menolak pasien gawat darurat dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, bagi rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan harus menyadari bahwa pasien gawat darurat merupakan prioritas penanganan yang jika dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, dan bagi pasien untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai pasien khususnya dalam kondisi gawat darurat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Rumah Sakit, Pasien, Gawat Darurat

**HOSPITAL CRIMINAL LIABILITY ON EMERGENCY
COVID-19 PATIENT REFUSAL IN TERM OF LAW
NUMBER 36 OF 2009**

RIZKY YOSA ADHI PRABOWO

Abstract

Based on numerous national news reports, many patients had been refused by hospitals for many reasons during the second wave CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic outbreak in Indonesia. Therefore, it needs to be studied on how hospitals took the criminal liability for emergency patient refusal during COVID-19 pandemic. This study uses normative law against legal principles in a descriptive method. This study also uses prescriptive and problem solution research by secondary datas based on literature and available datas. The conclusion of this study is that Indonesia has a clear law and regulations for emergency patients both in natural or non-natural disasters. This can be used by hospitals, physicians and also health workers as service and penalty guidance. Physicians and health workers have legal relationship in both emergency and non-emergency situation. They also have the same relationship in between superior and subordinate to hospital so the vecarious liability become the legal liabilty basis. However, the criminal sanction is quite difficult to apply because it must refer to administrative sanction before getting into criminal sanction, in accordance ultimum remedium in criminal law principle, even though the legal events fulfill the criminal element as written on article 190 Law Number 36 of 2009 about Health. Advice for the government, they may arrange the criminal sanction for healthcare refusing emergency patients as written on revision Law Number 4 of 1984 about Infectious Disease Outbreak. Hospitals, physicians, and health workers should be aware that the emergency patients are top handling priority and they can face administrative and criminal sanction if it is violated. Patients should also know their rights and obligations, particularly in emergency situations.

Keyword: Criminal Liability, Hospital, Patient, Emergency